



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pembangunan nasional dan daerah dibidang pendidikan telah mengalami perubahan sehingga dianggap perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas PERDA Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (perlu dilihat Propenas 2005 -2009) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001 Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;
- g. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumus dan perencana kebijakan-kebijakan teknis bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Timur melalui pembinaan umum dan khusus serta pemberian bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Penanggungjawab Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi di kabupaten Kutai Timur ;
- c. Pengawas dan pengendali teknis penyelenggaraan Pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pembinaan dan bimbingan terhadap lingkup Dinas Pendidikan;
- e. Pengelolaan Tata Usaha Dinas Pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas ;
- c. Bagian Tata Usaha ;
- d. Sub Dinas Pendidikan Dasar ;
- e. Sub Dinas Pendidikan Lanjutan Menengah ;
- f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Partisipasi Masyarakat ;
- g. Sub Dinas Sarana dan Prasarana pendidikan ;
- h. Sub Dinas Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan basis data ;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Kepegawaian.

(3) Sub Dinas Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi

- a. Seksi Penyelenggaraan, Kurikulum dan Evaluasi ;
- b. Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
- c. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

(4) Sub Dinas Pendidikan Lanjutan dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :

- a. Seksi Penyelenggaraan, Kurikulum dan Evaluasi ;
- b. Seksi Pendidikan Menengah Umum ;
- c. Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan.

(5) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi :

- a. Seksi Bina Program dan Kesetaraan ;
- b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
- c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

(6) Sub Dinas Sarana dan Prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi :

- a. Seksi Pengadaan Prasarana Pendidikan ;

- b. Seksi Pengadaan Sarana Pembelajaran dan Perpustakaan ;
 - c. Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan.
- (7) Sub Dinas Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, membawahi :
- a. Seksi Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ;
 - b. Seksi Sertifikasi dan Kompetensi Guru ;
 - c. Seksi Kepelatihan dan Pengembangan Profesi.
- (8) Unit Pelaksanan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat diadakan berdasarkan kebutuhan yang pengaturannya dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diadakan berdasarkan kebutuhan yang penyalurannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Bagan organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 7 Mei 2007

~~BUPATI KUTAI TIMUR,~~

~~~~
H. AWANG FAROEK ISHAK

**STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KUTAI TIMUR**

KEPALA DINAS
WAKIL KEPALA DINAS

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KUTAI TIMUR
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MEI 2007
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN Kutai Timur

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR

SEKSI PENYELENGGARAAN
KURIKULUM & EVALUASI
SEKSI PENDIDIKAN TK & SD
SEKSI PENDIDIKAN SMP

SUB DINAS PENDIDIKAN
LANJUTAN DAN MENENGAH

SEKSI PENYELENGGARAAN KURIKULUM &
EVALUASI
SEKSI PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
SEKSI PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

SUBAG. PERENCANAAN
& BASIS DATA

SUBAG. UMUM &
PERLENGKAPAN

SUBAG.
KEPEGAWAIAN

SUBAG. KEUANGAN

BAGIAN TATA USAHA

SUB DINAS PLS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT

SEKSI BINA PROGRAM & KESETARAAN
SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT
SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SUB DINAS SARANA & PRASARANA
PENDIDIKAN

SEKSI PENGADAAN SARANA
PENDIDIKAN
SEKSI PENGADAAN SARANA
PEMBELAJARAN & PERPUSTAKAAN
SEKSI INVENTARISASI DAN
PEMELIHARAAN

SUBDIN PENINGKATAN
MUTU PENDIDIK & TENAGA
KEPENDIDIKAN

SEKSI PENINGKATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
SEKSI SERTIFIKASI &
KOMPETENSI GURU
SEKSI KEPELATIHAN &
PENGEMBANGAN PROFESI

UPTD MA. ANCALONG

UPTD MA. WAHAU

UPTD SANGATTA
UTARA

UPTD BENGALON

UPTD
KALIORANG

UPTD SANGKULIRANG

UPTD MA. BENGKAL

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. AWANG FAROEK ISHAK